



EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI

Yosua Sinaga¹, Rismarito Manik², Jamalum Sinambela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email : ¹yosuasng1310@gmail.com, ²rismamanik381@gmail.com,

³jamalumsinambela@unprimdn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, dengan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya dalam perkara wanprestasi yang tidak bersifat kompleks. Putusan a quo memperlihatkan bahwa gugatan sederhana mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Namun, efektivitas mekanisme ini tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti itikad baik para pihak, kepatuhan terhadap putusan, dan kendala dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dalam aspek pelaksanaan eksekusi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Gugatan sederhana, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa,.

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the simplified lawsuit mechanism in resolving breach of contract disputes, using the case of Medan District Court Decision No. 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn as its primary focus. The research adopts a normative juridical method with a case study approach. The findings indicate that simplified lawsuits serve as an effective legal instrument to realize a fast, simple, and low-cost judicial process, particularly in non-complex breach of contract cases. The analyzed decision illustrates that the simplified procedure provides legal protection and legal certainty for the aggrieved party. Nevertheless, its effectiveness is influenced by external factors such as the good faith of the parties, compliance with the verdict, and execution challenges. Therefore, improvements are needed in enforcement mechanisms and public legal awareness.

Keywords: *simplified lawsuit, breach of contract, , dispute resolution,*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum acara perdata di Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai sistem yang lambat, rumit, dan mahal. Hal ini kerap menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, terutama dalam perkara-perkara perdata sederhana yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi melakukan reformasi prosedural dengan

memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana sebagai salah satu solusi alternatif¹

Gugatan sederhana merupakan bentuk penyelesaian sengketa perdata yang bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Mekanisme ini diberlakukan untuk perkara dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta dan tidak melibatkan aspek hukum yang kompleks. Tujuan utama dari penerapan

¹ Ridwan, H. 2020. *Reformasi Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 112



gugatan sederhana adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa perdata dan memangkas proses birokrasi peradilan yang kerap dianggap memberatkan pencari keadilan².

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 menjadi dasar hukum pertama yang mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui Perma No. 4 Tahun 2019, yang bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebelumnya, termasuk menaikkan batas nilai gugatan dan memperluas yurisdiksi pengadilan. Perubahan ini merupakan refleksi dari dinamika praktik hukum yang menuntut efisiensi dan efektivitas³.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2019, selain menaikkan nilai gugatan maksimum, Mahkamah Agung juga memperkenalkan sistem administrasi perkara secara elektronik atau *e-court*. Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan modernisasi proses peradilan. Dengan *e-court*, para pihak dapat mengajukan gugatan, membayar biaya perkara, dan menerima panggilan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Gugatan sederhana sangat relevan untuk diterapkan dalam kasus wanprestasi yang tidak memerlukan pembuktian rumit. Wanprestasi, sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap suatu perikatan atau kontrak, biasanya hanya melibatkan dokumen dan bukti sederhana yang dapat diperiksa secara cepat oleh hakim tunggal. Oleh karena itu, mekanisme ini memberi ruang hukum yang praktis untuk penyelesaian sengketa bisnis berskala kecil dan menengah⁴.

² Mahkamah Agung RI. 2015. *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta

³ Mahkamah Agung RI. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015*. Jakarta.

⁴ Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta, hlm. 87

Artikel ini menelaah efektivitas pelaksanaan gugatan sederhana melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. Studi ini penting karena putusan tersebut merupakan salah satu contoh penerapan konkret gugatan sederhana dalam menangani perkara wanprestasi. Selain menyoroti penerapan peraturan, studi ini juga menguji dampak kebijakan tersebut dalam menjamin keadilan bagi masyarakat⁵.

Dalam perkara tersebut, gugatan diajukan oleh seorang pemodal terhadap rekan bisnisnya yang dinilai telah wanprestasi dalam pelaksanaan usaha jual beli pakaian bekas. Nilai gugatan sebesar Rp220 juta menjadikannya memenuhi kriteria gugatan sederhana sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan sederhana dapat menjadi alat penyelesaian sengketa yang relevan dalam konteks hubungan bisnis informal yang kerap terjadi dalam praktik⁶.

Namun, meskipun mekanisme ini diatur dengan baik secara normatif, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah tantangan, seperti ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan, keberatan atas pelaksanaan eksekusi, hingga persoalan kapasitas para pihak dalam memahami proses hukum. Oleh sebab itu, efektivitas gugatan sederhana tidak hanya terletak pada kecepatan proses, tetapi juga sejauh mana hasilnya dapat dilaksanakan dan diterima secara adil oleh para pihak yang bersengketa.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan. Metode pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan PN Medan No.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. 2024. Diakses melalui direktori Mahkamah Agung RI.

⁶ Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 156.



109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dengan teknik analisis kualitatif.

C. KERANGKA TEORETIS DAN LANDASAN HUKUM

1. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah prosedur cepat untuk sengketa perdata dengan nilai tuntutan paling banyak Rp500 juta dan tidak bersifat kompleks, sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019.

Gugatan sederhana merupakan inovasi hukum acara perdata di Indonesia yang lahir dari kebutuhan untuk mengatasi penumpukan perkara dan mempercepat akses keadilan. Prosedur ini dirancang sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan. Tujuannya jelas: menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan perorangan yang menghadapi persoalan perdata dengan nilai sengketa relatif rendah⁷.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbarui melalui Perma No. 4 Tahun 2019, gugatan sederhana dikhususkan bagi perkara perdata dengan nilai materi sengketa maksimal Rp500 juta. Batas nilai ini dinaikkan dari ketentuan sebelumnya yang hanya Rp200 juta, sebagai respons atas dinamika ekonomi dan kompleksitas transaksi hukum dalam masyarakat modern. Perubahan ini memperluas cakupan perkara yang dapat ditangani dengan mekanisme cepat ini⁸.

Ciri utama dari gugatan sederhana adalah substansi sengketa yang tidak kompleks dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Umumnya, perkara ini hanya melibatkan bukti tertulis dan keterangan para pihak, tanpa kehadiran saksi ahli atau proses pemeriksaan panjang. Dengan demikian, hakim tunggal dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama, sesuai ketentuan dalam peraturan yang berlaku⁹.

Jenis perkara yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana meliputi wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup keperdataan. Namun, perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah, waris, atau objek yang memerlukan keahlian teknis hukum tertentu dikecualikan. Penyaringan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi kesederhanaan prosedur dan menghindari komplikasi hukum yang bisa menimbulkan ketidakpastian¹⁰.

Prosedur gugatan sederhana juga menuntut kesederhanaan dalam tata cara pengajuan dan persidangan. Penggugat wajib mengisi formulir gugatan yang telah disiapkan oleh pengadilan, dan proses pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal tanpa melalui tahapan mediasi. Proses ini menunjukkan bagaimana pengadilan mencoba menghadirkan sistem yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Kehadiran gugatan sederhana merupakan perwujudan prinsip *access to justice*, yaitu jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks ini,

⁷ Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dan Masyarakat*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 89

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta

⁹ Ali, Ahmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, Jakarta, hlm. 177

¹⁰ Lubis, H. M. 2021. *Hukum Acara Perdata Kontemporer*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 245



gugatan sederhana berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan, yang sebelumnya sulit dijangkau akibat keterbatasan finansial, waktu, dan informasi hukum¹¹.

Implementasi gugatan sederhana juga mendorong lahirnya sistem peradilan elektronik (*e-court*) yang menjadi bagian integral dalam transformasi digital pengadilan Indonesia. Dengan sistem ini, para pihak dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya, dan menerima pemanggilan melalui sistem daring, yang mempercepat dan menyederhanakan seluruh proses hukum.

Namun demikian, meskipun dirancang sederhana, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan kesiapan institusi peradilan. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, pelatihan bagi aparat pengadilan, serta pembenahan teknis dalam pengelolaan perkara secara elektronik agar potensi gugatan sederhana benar-benar dapat dimaksimalkan dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat.

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perdata yang menggambarkan kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Dalam praktiknya, wanprestasi bisa berupa kelalaian, keterlambatan, pelanggaran syarat perjanjian, atau bahkan pengingkaran sepenuhnya atas suatu prestasi. Keberadaan mekanisme hukum untuk menangani wanprestasi sangat krusial, karena menyangkut pemulihan hak dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan¹².

Konsep wanprestasi telah menjadi bagian integral dalam doktrin hukum kontrak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, bila tidak dipenuhi secara tepat oleh debitur, berpotensi menjadi wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tidak sekadar bentuk kesepakatan, tetapi memiliki daya ikat hukum yang kuat dan dapat dituntut pelaksanaannya¹³.

Secara teknis, terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang dikenal dalam hukum perdata. Pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan; kedua, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu; ketiga, melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian; dan keempat, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Setiap bentuk ini memiliki implikasi hukum tersendiri, dan menentukan jenis tuntutan hukum yang dapat diajukan¹⁴.

Salah satu unsur penting dalam wanprestasi adalah adanya somasi atau peringatan resmi kepada pihak yang lalai. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi baru dapat dituntut apabila debitur telah diberi peringatan dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Somasi menjadi elemen prosedural penting untuk memberi kesempatan terakhir pada debitur, sekaligus sebagai prasyarat untuk menggugat secara sah¹⁵.

Wanprestasi sangat lazim terjadi dalam transaksi bisnis, seperti jual beli barang, kontrak jasa, hingga perjanjian kerja sama investasi. Dalam banyak kasus, pihak yang melakukan wanprestasi

¹¹ Yamin, M. 2018. *Prinsip Akses terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103

¹² Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta, hlm. 30

¹³ Salim, H.S. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 78

¹⁵ Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112



adalah debitur yang gagal membayar tepat waktu atau menyuplai barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kondisi ini menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, bagi pihak lainnya¹⁶.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi antara lain adalah pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan tanggung jawab. Dalam konteks gugatan sederhana, wanprestasi menjadi jenis perkara yang ideal karena umumnya menyangkut dokumen perjanjian, bukti transfer, dan tidak memerlukan analisis hukum yang kompleks. Hal ini menjadikan proses penyelesaian lebih cepat dan efisien¹⁷.

Upaya menghindari wanprestasi dapat dimulai sejak penyusunan kontrak yang jelas dan rinci. Selain itu, para pihak perlu menyepakati klausul penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase sebagai alternatif sebelum berlanjut ke pengadilan. Kejelasan struktur kontrak menjadi kunci untuk meminimalkan celah sengketa dan mempermudah pembuktian jika terjadi pelanggaran¹⁸.

Dengan meningkatnya transaksi keperdataan di tengah pertumbuhan ekonomi digital, pemahaman terhadap wanprestasi menjadi semakin penting. Masyarakat perlu dibekali dengan kesadaran hukum agar mampu mengantisipasi pelanggaran kontrak dan memperjuangkan haknya secara sah. Pendidikan hukum berbasis kasus dapat membantu meningkatkan pemahaman

terhadap konsep wanprestasi dan praktik penyelesaiannya di pengadilan¹⁹.

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran keberhasilan suatu norma hukum dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Suatu aturan tidak cukup hanya dicetak dalam lembaran negara atau teks perundang-undangan, tetapi harus mampu dijalankan secara nyata dan ditaati oleh subjek hukum yang dituju. Efektivitas menjadi penanda bahwa hukum benar-benar hidup dalam masyarakat dan bukan sekadar wacana normatif yang mandul secara praktik²⁰. Soerjono Soekanto menyebut bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat sebagai pendukung budaya hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Artinya, keberhasilan norma hukum tidak semata-mata bergantung pada isinya, tetapi juga pada lingkungan sosiologis dan institusional yang mendukung pelaksanaannya²¹.

Lawrence M. Friedman mengembangkan teori sistem hukum dengan tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Efektivitas baru bisa dicapai jika ketiganya berjalan selaras. Struktur menunjuk pada lembaga dan aparatur penegak hukum; substansi pada norma yang berlaku; dan kultur pada nilai, sikap,

¹⁶ Munir Fuady. 2011. *Konsep-Konsep Hukum dalam Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95

¹⁷ Ridwan, H. 2018. *Wanprestasi dalam Hukum Perdata*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 55

¹⁸ Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Wanprestasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

¹⁹ Lilik Mulyadi. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Alumni, Bandung, hlm. 161

²⁰ Achmad Ali, 2002. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, hlm. 85

²¹ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, hlm. 5



serta perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri²².

Efektivitas hukum juga menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat. Hukum yang efektif bukanlah hukum yang represif, melainkan hukum yang diterima secara sadar dan sukarela oleh warga. Dalam hal ini, Eugene Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lebih kuat pengaruhnya daripada hukum tertulis, karena ia mengatur perilaku nyata melalui norma-norma sosial yang berlaku secara luas²³.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum sering kali menghadapi tantangan budaya, politik, dan birokrasi. Friedrich Karl von Savigny menekankan bahwa hukum harus selaras dengan jiwa rakyat (*volkgeist*), sebab jika hukum bertentangan dengan nilai-nilai lokal, maka penerapannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, hukum yang tidak mengakar pada kondisi sosial dan budaya masyarakat akan kehilangan daya berlakunya²⁴.

Efektivitas hukum juga menuntut kemampuan hukum merespons perubahan. Robert B. Seidman menyebut bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu hukum yang mampu mengubah dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tujuan-tujuan pembangunan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menjaga keteraturan, tetapi juga mendorong transformasi sosial²⁵.

²² Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York, hlm. 15

²³ Eugene Ehrlich, 1962. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, Cambridge, hlm. 495

²⁴ Friedrich Karl von Savigny, 1867. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. Little, Brown and Company, Boston, hlm. 27

²⁵ Robert B. Seidman, 1978. *The State, Law and Development*. Croom Helm, London, hlm. 34

Indikator efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, minimnya pelanggaran, dan kecepatan penegakan hukum. Bila masyarakat patuh karena kesadaran, bukan karena paksaan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum telah efektif. Sebaliknya, jika pelanggaran terjadi secara masif dan aparat hukum gagal menjalankan tugasnya, maka hukum kehilangan efektivitasnya sebagai pengatur kehidupan bersama²⁶.

Untuk mewujudkan efektivitas hukum yang ideal, perlu adanya kolaborasi antara pembuat undang-undang, penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil. Sosialisasi hukum yang masif, pembinaan kesadaran hukum sejak dini, dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi fondasi dalam menciptakan sistem hukum yang bukan hanya sah secara formil, tetapi juga bermakna dalam realitas sosial²⁷.

STUDI KASUS

1. Ringkasan Perkara

Perkara ini bermula dari hubungan hukum keperdataan antara Penggugat, seorang pemodal usaha, dan Tergugat, sebagai pelaksana bisnis jual beli pakaian bekas. Keduanya melakukan perjanjian secara lisan pada tahun 2023, di mana Penggugat menyerahkan modal usaha kepada Tergugat dalam beberapa tahap, dengan total nilai mencapai Rp750.000.000. Tujuan pemberian dana tersebut adalah untuk digunakan dalam kegiatan usaha jual beli pakaian bekas dari luar negeri, khususnya dari Malaysia.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Tergugat diwajibkan mengembalikan modal yang dipinjam secara bertahap, disertai

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 117

²⁷ Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 142



dengan keuntungan sesuai kesepakatan lisan. Namun, dalam praktiknya, Tergugat hanya mengembalikan sebagian dari total dana yang diterima. Tercatat bahwa Tergugat telah mengembalikan sekitar Rp530.000.000 dalam beberapa tahap. Namun, hingga waktu gugatan diajukan, sisa kewajiban sebesar Rp220.000.000 belum dilunasi, meskipun telah berulang kali ditagih oleh Penggugat.

Tidak hanya menunggak pelunasan, Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baik dalam menjelaskan kendala pembayaran, maupun menyampaikan upaya penyelesaian. Bahkan, dalam komunikasi WhatsApp yang dilampirkan sebagai bukti, Tergugat justru memberikan berbagai alasan yang berubah-ubah terkait keterlambatan pelunasan. Kondisi ini memicu kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun psikologis, karena modal usaha yang seharusnya bisa diputar kembali justru tertahan tanpa kepastian.

Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Medan. Gugatan tersebut diterima dan terdaftar dengan Nomor Perkara 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. Nilai kerugian pokok sebesar Rp220 juta menjadikan perkara ini memenuhi syarat untuk diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana, sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, yakni nilai maksimal Rp500 juta, objek sengketa bersifat sederhana, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama²⁸.

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar sisa utang pokok sebesar Rp220.000.000, ditambah bunga wanprestasi sebesar 3% per bulan terhitung sejak Januari 2023, serta meminta pengadilan menjatuhkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat berupa satu unit mobil Toyota Calya dan satu unit laptop. Permintaan sita jaminan diajukan untuk

menjamin pelaksanaan putusan jika gugatan dikabulkan.

Selama proses persidangan, Tergugat hadir dan mengakui adanya hubungan utang-piutang dengan Penggugat. Namun, Tergugat mengaku bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena usahanya mengalami kerugian dan hasil penjualan tidak seperti yang diharapkan. Tergugat juga menyatakan bahwa ia telah berusaha untuk melunasi secara bertahap, meskipun tidak ada bukti konkrit atas rencana tersebut yang diajukan dalam persidangan.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak, terbukti telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat. Hakim menilai bahwa adanya perjanjian lisan yang disertai bukti transfer dan komunikasi tertulis melalui WhatsApp cukup untuk membuktikan keberadaan hubungan hukum antara para pihak. Oleh karena itu, majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, termasuk sita jaminan dan pemberian dwangsom (uang paksa) sebesar Rp500.000 per hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana dapat memberikan keadilan secara cepat dan efisien dalam perkara wanprestasi yang tidak kompleks. Selain itu, perkara ini juga menegaskan bahwa perjanjian lisan, jika didukung oleh alat bukti yang cukup, tetap memiliki kekuatan hukum untuk diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum acara sederhana dapat diimplementasikan untuk melindungi hak-hak keperdataan warga secara praktis dan efisien.

2. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam

²⁸ Mahkamah Agung RI. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015*. Jakart



pertimbangannya, Hakim mencatat bahwa nilai gugatan tidak melebihi batas maksimal Rp500.000.000, objek sengketa bersifat sederhana, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama, sehingga perkara ini layak diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana²⁹.

Dalam menilai pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti transfer dana dan komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian lisan antara kedua belah pihak mengenai pinjaman modal usaha, dan Tergugat telah menerima dana dari Penggugat. Namun, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan seluruh dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, sehingga dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat, yaitu satu unit mobil Toyota Calya dan satu unit laptop. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan merujuk pada Pasal 17A Perma Nomor 4 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Selanjutnya, terkait permohonan Penggugat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Penetapan dwangsom ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong Tergugat agar segera melaksanakan putusan dan memberikan efek jera atas kelalaiannya.

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan dwangsom dalam perkara yang objeknya adalah pembayaran sejumlah uang masih menjadi perdebatan. Beberapa yurisprudensi menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok membayar sejumlah uang, karena dwangsom dianggap sebagai hukuman aksesoir yang hanya dapat diterapkan untuk mendorong pelaksanaan kewajiban non-uang.

Meskipun demikian, dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap menetapkan dwangsom dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, dwangsom dianggap perlu untuk menjamin pelaksanaan putusan dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi Penggugat.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, termasuk tuntutan pokok, bunga, sita jaminan, dan dwangsom. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme gugatan sederhana.

3. Analisis Efektivitas

Penerapan gugatan sederhana terbukti cepat dan sederhana dengan penyelesaian kurang dari 25 hari kerja. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi karena Tergugat menyatakan kondisi keuangan sulit dan mengusulkan cicilan. Hal ini menjadi tantangan efektivitas jika tergugat tidak kooperatif.

Penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara ini menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses penyelesaian sengketa berlangsung kurang dari 25 hari kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini mencerminkan



efektivitas prosedur dalam memberikan akses keadilan yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa.

Namun, efektivitas tersebut menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan putusan. Tergugat menyatakan ketidakmampuan finansial untuk melunasi kewajibannya dan mengusulkan pembayaran secara cicilan. Meskipun Majelis Hakim telah menetapkan sita jaminan dan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp500.000 per hari, pelaksanaan eksekusi tetap menghadapi hambatan karena kurangnya itikad baik dari Tergugat.

Fenomena ini bukanlah kasus yang terisolasi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa dalam banyak kasus gugatan sederhana, pelaksanaan putusan sering terhambat oleh sikap tidak kooperatif dari pihak Tergugat. Beberapa tergugat bahkan sengaja menyembunyikan aset atau mengalihkan kepemilikan untuk menghindari eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses peradilan telah disederhanakan, pelaksanaan putusan tetap memerlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya pada lembaga peradilan, seperti jumlah dan kewenangan juru sita yang terbatas, serta koordinasi yang kurang efektif dengan aparat penegak hukum, turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam beberapa kasus, proses eksekusi memerlukan waktu yang lama dan biaya tambahan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan, termasuk peningkatan kapasitas juru sita, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan aset, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak kooperatif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban hukum dan konsekuensi dari wanprestasi juga perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, meskipun gugatan sederhana telah berhasil mempercepat proses

penyelesaian sengketa, efektivitasnya dalam memberikan keadilan substantif masih tergantung pada keberhasilan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, reformasi pada tahap eksekusi menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan dari gugatan sederhana benar-benar tercapai.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan gugatan sederhana dalam perkara ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mampu menjawab kebutuhan efisiensi dan kecepatan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Perkara disidangkan dalam waktu kurang dari 25 hari kerja, tanpa melewati prosedur mediasi yang biasanya memakan waktu. Hal ini menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 telah berjalan efektif dalam mempercepat akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, terutama dalam sengketa keperdataan yang nilai gugatannya relatif kecil dan substansinya tidak kompleks.

Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa syarat formil dan materiil untuk gugatan sederhana telah terpenuhi. Nilai gugatan sebesar Rp220 juta jelas berada di bawah ambang Rp500 juta sebagaimana ditetapkan dalam Perma. Selain itu, para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan objek sengketa berupa wanprestasi utang-piutang juga tergolong sederhana, tidak memerlukan alat bukti kompleks atau keahlian teknis tertentu untuk menguraikannya.

Dari sisi pembuktian, gugatan sederhana ini didasarkan pada bukti transfer bank, komunikasi digital melalui WhatsApp, serta pengakuan Tergugat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dinilai cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pembuktian dalam gugatan sederhana dapat dilakukan secara efisien selama didukung alat bukti elektronik atau dokumen transaksional yang konkret.



Majelis Hakim juga mengakomodasi permohonan Penggugat terkait sita jaminan dan pemberian dwangsom. Sita jaminan terhadap aset Tergugat menunjukkan upaya hakim dalam menjamin pelaksanaan putusan, terutama dalam konteks perkara-perkara sederhana yang sering kali pelaksanaannya terkendala karena tergugat menghindar atau tidak kooperatif. Dwangsom sebesar Rp500.000 per hari juga memberikan tekanan moral dan hukum agar Tergugat mematuhi putusan.

Namun, pembahasan tidak hanya berhenti pada proses pengadilan. Tantangan utama dari mekanisme gugatan sederhana adalah efektivitas pelaksanaan putusan (eksekusi). Tergugat dalam perkara ini menyampaikan kondisi keuangan yang sulit dan mengajukan cicilan. Ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana putusan yang inkraht dapat benar-benar memberikan keadilan bila pelaksanaannya tidak segera dilakukan? Hambatan dalam eksekusi sering kali menjadi titik lemah dari seluruh rangkaian penyelesaian sengketa³⁰.

Efektivitas hukum tidak cukup hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari hasil akhir yang mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas. Bila putusan pengadilan tidak dapat dijalankan karena tergugat tidak kooperatif atau tidak memiliki aset yang bisa disita, maka tujuan hukum sebagai pelindung hak warga negara tidak tercapai. Ini adalah ironi dalam sistem peradilan modern yang berusaha menyederhanakan prosedur, tetapi masih terganjal pada implementasi³¹.

Studi kasus ini juga menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum dari wanprestasi dan pentingnya pembuatan

perjanjian secara tertulis. Meskipun hukum memperbolehkan perjanjian lisan, namun dalam praktik pembuktian, perjanjian tertulis jauh lebih kuat dan mengurangi potensi multitafsir. Edukasi hukum berbasis kasus seperti ini perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga risiko dan konsekuensi dari hubungan hukum yang mereka bangun³².

Secara keseluruhan, putusan PN Medan No. 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dapat dijadikan preseden positif untuk penerapan gugatan sederhana dalam sengketa wanprestasi. Meski cepat dalam prosedur, perkara ini tetap menyisakan pekerjaan rumah pada tahap eksekusi. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan regulasi terkait eksekusi putusan perkara sederhana dan sinergi lintas institusi agar keadilan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam kenyataan hukum.

E. KESIMPULAN

Penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Medan No. 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn terbukti efektif dari segi prosedural. Penyelesaian perkara yang berlangsung dalam waktu kurang dari 25 hari kerja menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan jalur penyelesaian yang cepat, sederhana, dan efisien bagi pihak yang mencari keadilan dalam sengketa perdata dengan nilai dan kompleksitas terbatas.

Namun demikian, efektivitas secara substantif masih menghadapi kendala serius, terutama pada tahap pelaksanaan putusan. Tidak kooperatifnya pihak Tergugat serta tidak adanya jaminan kemampuan finansial untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim mengurangi daya guna sistem gugatan sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural belum tentu menjamin keberhasilan

³⁰ Wahyudi, D. 2020. Hambatan Eksekusi Putusan Perdata dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 12 No. 2, hlm. 215

³¹ Suteki. 2015. *Hukum Progresif: Kritik atas Hukum Formal dan Refleksi Epistemologis*. Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 99

³² Sari, N. 2023. Literasi Hukum dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Formalitas dan Praktikalitas. *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 47



substantif apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang konkret di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Ali, Ahmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Eugene Ehrlich, 1962. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, Cambridge.
- Friedrich Karl von Savigny, 1867. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. Little, Brown and Company, Boston.
- Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Wanprestasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York.
- Lilik Mulyadi. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- Lubis, H. M. 2021. *Hukum Acara Perdata Kontemporer*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. 2015. *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta
- Mahkamah Agung RI. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015*. Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady. 2011. *Konsep-Konsep Hukum dalam Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. 2024. Diakses melalui direktori Mahkamah Agung RI.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dan Masyarakat*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Ridwan, H. 2018. *Wanprestasi dalam Hukum Perdata*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, H. 2020. *Reformasi Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Robert B. Seidman, 1978. *The State, Law and Development*. Croom Helm, London.
- Salim, H.S. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sari, N. 2023. Literasi Hukum dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Formalitas dan Praktikalitas. *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 2 No. 1.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Suteki. 2015. *Hukum Progresif: Kritik atas Hukum Formal dan Refleksi Epistemologis*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Wahyudi, D. 2020. Hambatan Eksekusi Putusan Perdata dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 12 No. 2.
- Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, M. 2018. *Prinsip Akses terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.